

Nomor : 116 /PM.00.02/K.SB-05/08/2022
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Himbauan**

Pauh Kamba, 31 Agustus 2022

Kepada Yth :

Saudara Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

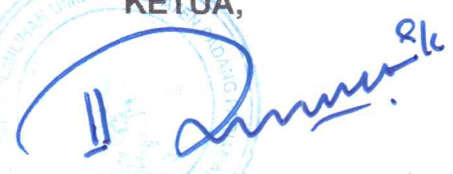
Berdasarkan Pada :

- a) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) Peraturan Bawaslu Nomor 20 tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d) Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran dan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- h) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024;
- i) Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Sehubungan telah terbitnya Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka berkaitan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menghimbau kepada Saudara untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan penyesuaian pada pelaksanaan Verifikasi Administrasi Partai Politik berdasarkan Surat Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022;
2. Memberikan perlakuan yang sama terhadap seluruh Partai Politik pada saat proses Verifikasi Administrasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Mengoptimalkan jadwal tahapan dalam pelaksanaan Verifikasi Administrasi keanggotaan Partai Politik;

Demikianlah surat himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan tindak lanjutnya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

ANTON ISHAQ

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip